

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia sehingga akan selalu menjadi prioritas pembangunan nasional, bahkan kesehatan menjadi salah satu tolak ukur indeks pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Industri farmasi merupakan salah satu industri yang berkaitan langsung dengan kesehatan manusia, karena industri farmasi merupakan perusahaan yang membuat dan memasarkan sediaan farmasi (mulai dari pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran sediaan farmasi). Industri farmasi juga memiliki peranan penting dalam usaha pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menyediakan perbekalan farmasi atau sediaan farmasi yang bermutu. Pemerintah mengeluarkan pedoman tentang Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tahun 2012 sebagai suatu persyaratan dan ketentuan bagi setiap industri farmasi untuk dilaksanakan.

CPOB adalah suatu pedoman yang menyangkut seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu, bertujuan untuk menjamin bahwa produk obat dibuat senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOB bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Aspek-aspek yang berpengaruh dalam CPOB antara lain personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi dan inspeksi diri yang meliputi penanganan keluhan terhadap obat, penarikan kembali obat, dan obat kembalian. Oleh karena itu, Industri Farmasi bertanggung jawab untuk menyediakan personil yang berkualitas dan terqualifikasi antara lain penyediaan Apoteker yang cakap, terlatih, bertanggung jawab, dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian bahwa Apoteker bertanggungjawab dalam pengadaan sediaan farmasi, produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran dan fasilitas pelayanan sediaan farmasi. Pemenuhan peraturan-peraturan tersebut di atas sangat diperlukan adanya dukungan dari tenaga profesional apoteker yang handal dan berkompeten.

Mengingat begitu pentingnya peran dan tanggung jawab Apoteker di Industri Farmasi, maka calon Apoteker perlu mendapatkan pembekalan wawasan dan pengalaman praktis terutama dalam hal penerapan CPOB di Industri Farmasi. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik

Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April – 12 Mei 2017. Dari kegiatan PKPA ini diharapkan agar calon Apoteker dapat semakin lebih menguasai masalah yang umumnya timbul di Industri Farmasi serta menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang sudah didapat melalui kegiatan perkuliahan selama ini, baik secara teori maupun praktik serta dapat mengetahui tugas dan fungsi Apoteker secara kompeten dan profesional di Industri Farmasi.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Industri Farmasi bagi para calon Apoteker adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker di Industri Farmasi;
- 2) Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi;
- 3) Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB, CPOTB, atau CPKB, dan penerapannya di Industri Farmasi;
- 4) Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional;
- 5) Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Industri Farmasi bagi para calon Apoteker adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi;
- 2) Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi;
- 3) Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.